

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2025

PERDAKAB. WAY KANAN NO. 5 TAHUN 2025, LD 2025/NO. 5, 11 HLM.

PERDA KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK : - bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan penataan perangkat daerah yang tepat fungsinya dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien
bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
Peraturan pelaksanaan dari perda ditetapkan sejak perda ini diundangkan.
Penjelasan : 11 hlm.